



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan evaluasi tanggapan atas rekomendasi temuan yang diberikan kepada para kepala satuan kerja selaku objek pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. bahwa pelaksanaan evaluasi tanggapan atas rekomendasi temuan, untuk memberikan keyakinan yang memadai dari kepala satuan kerja selaku objek pengawasan dan pemeriksaan telah melakukan perbaikan sesuai dengan yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin yang selanjutnya disebut Wasrik Rutin adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Kasatker terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara.
4. Pemeriksaan BPK RI adalah proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data dan/atau informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK RI.
5. Hasil Wasrik adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data dan/atau informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab pelaksanaan program yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Wasrik yang selanjutnya disebut PTL adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh fungsi pengawasan, untuk menentukan bahwa objek Wasrik telah melaksanakan rekomendasi hasil Wasrik dalam waktu yang telah ditentukan.
7. Objek PTL adalah pejabat pada Satker di lingkungan Polri yang bertanggung jawab untuk mengikuti PTL dalam memberikan tanggapan atas rekomendasi temuan hasil Wasrik di lingkungan Polri dan hasil pemeriksaan BPK RI.
8. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa atas hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada pejabat pada Satker di lingkungan Polri untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

9. Evaluasi

9. Evaluasi adalah cara untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pandangan/ penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi/bukti internal maupun bukti eksternal.

Pasal 2

Tujuan pengaturan PTL, meliputi:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan PTL oleh Inspektorat pengawasan; dan
- b. terwujudnya hasil pelaksanaan PTL terhadap Satker secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

PTL Hasil Wasrik dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu PTL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. profesional, yaitu PTL dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan;
- c. proporsional, yaitu PTL dilaksanakan seimbang dengan tugas, sasaran dan target yang hendak dicapai;
- d. transparan, yaitu PTL dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan PTL dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. objektif, yaitu pelaksanaan PTL berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan atau kepentingan pihak tertentu.

BAB II

PTL

Bagian Kesatu Jenis PTL

Pasal 4

- (1) PTL, terdiri dari:
 - a. PTL inspektorat pengawasan di lingkungan Polri; dan
 - b. PTL BPK RI.
- (2) PTL Inspektorat pengawasan di lingkungan Polri, terdiri dari:
 - a. Wasrik Rutin yang merupakan pemberian status penilaian atas tanggapan rekomendasi temuan hasil Wasrik; dan
 - b. Wasrik dengan tujuan tertentu yang merupakan dasar bagi subjek Wasrik untuk melakukan pemantauan pada saat Wasrik Rutin bahwa rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan.

(3) PTL

- (3) PTL oleh BPK RI, terdiri dari:
- a. pra PTL BPK RI; dan
 - b. PTL BPK RI yang merupakan pemberian status penilaian atas tanggapan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.
- (4) Wasrik dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Wasriksus; dan
 - b. Wasrik Ketaatan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan.
- (5) Jadwal kegiatan PTL oleh Inspektorat Pengawasan di lingkungan Polri dan Jadwal kegiatan PTL oleh BPK RI ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

Pasal 5

Status penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b, merupakan hasil evaluasi Irbid/Auditor/Parik dengan memberi kode:

- a. S, pernyataan selesai untuk Wasrik Rutin dan sesuai untuk pemeriksaan BPK RI, apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat yang diperiksa telah menjawab rekomendasi disertai bukti secara lengkap;
- b. BS, pernyataan belum selesai untuk Wasrik Rutin dan belum sesuai untuk pemeriksaan BPK RI, apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat menjawab rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian dan bukti belum lengkap; dan
- c. BD, pernyataan belum ditindaklanjuti untuk Wasrik Rutin dan pemeriksaan BPK RI, apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat yang diperiksa belum menjawab rekomendasi.

Bagian Kedua PTL Inspektorat Pengawasan

Pasal 6

PTL Inspektorat pengawasan di lingkungan Polri, meliputi:

- a. PTL pada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, dilaksanakan oleh:
 1. Inspektur Wilayah (Irwil) Itwasum Polri;
 2. Inspektur Bidang (Irbid) dan Auditor Itwasum Polri; dan
 3. Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Biro Administrasi (Kabaganev Rorenmin) Itwasum Polri.
- b. PTL pada Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), dilaksanakan oleh:
 1. Inspektur Bidang (Irbid);
 2. Auditor dan Perwira Pemeriksa (Parik); dan
 3. Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Kasubbagdumasan).

Pasal 7

- (1) Irwil Itwasum Polri melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menerima tanggapan tertulis dari Satker yang menjadi objek Wasrik Rutin;
 - b. menyalurkan tanggapan tertulis dari Satker kepada Irbid/Auditor sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan analisis atas tanggapan rekomendasi PTL hasil Wasrik Rutin;
 - d. sebagai fasilitator untuk memberitahukan kepada Satker atas kekurangan data dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Irbid dan Auditor; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan PTL tindak lanjut kepada Irwasum Polri.
- (2) Irbid/Auditor Itwasum Polri melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menganalisis kesesuaian rekomendasi temuan dengan tanggapan dan kelengkapan data dan/atau dokumen pendukung;
 - b. memberitahukan kepada Satker atas kekurangan data dan/atau dokumen pendukung; dan
 - c. memberikan status penilaian dalam batas waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Kasatker yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan mendaftarkan hasil uji nilai;
 - b. menganalisis dan mengevaluasi hasil uji nilai; dan
 - c. melaporkan hasil analisis dan evaluasi atas hasil uji nilai kepada Irwasum Polri.

Pasal 8

- (1) Irbid pada Itwasda melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menerima tanggapan tertulis dari Satker yang menjadi objek Wasrik Rutin;
 - b. menyalurkan tanggapan tertulis dari Satker kepada Auditor/Parik sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan analisis atas tanggapan rekomendasi temuan Wasrik Rutin pada pelaksanaan PTL;
 - d. sebagai fasilitator untuk memberitahukan kepada Satker atas kekurangan data dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Auditor/Parik; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan PTL kepada Irwasda dengan tembusan Kasatker yang menjadi objek PTL.
- (2) Auditor/Parik pada Itwasda melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menganalisis kesesuaian rekomendasi temuan dengan tanggapan dan kelengkapan data dan/atau dokumen pendukung;
 - b. memberitahukan

- b. memberitahukan kepada Satker atas kekurangan data dan/atau dokumen pendukung;
 - c. memberikan status penilaian dalam batas waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Kasatker yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. mengirimkan laporan hasil uji nilai kepada Irwasda.
- (3) Kasubbagdumasan pada Itwasda melakukan kegiatan, sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mendaftarkan hasil uji nilai;
 - b. menganalisis dan mengevaluasi hasil uji nilai; dan
 - c. melaporkan hasil analisis dan evaluasi atas hasil uji nilai kepada Irwasda.

Pasal 9

- (1) Kegiatan PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat mengikutsertakan Kasatker.
- (2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. menerima tabulasi hasil Wasrik Rutin yang memuat temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti;
 - b. memberi tanggapan secara tertulis terhadap rekomendasi temuan Wasrik Rutin yang dilengkapi dengan data dan/atau dokumen pendukung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya tabulasi hasil Wasrik Rutin; dan
 - c. mengirimkan kekurangan data dan/atau dokumen pendukung yang dinilai belum sesuai dengan Rekomendasi atas permintaan Irbid/Auditor/Parik.
- (3) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. hasil Wasrik Itwasum Polri dikirim kepada:
 - 1. Irwasum Polri, untuk Satker Mabes Polri; dan
 - 2. Irwasum Polri dan Irwasda, untuk Satker di lingkungan Polda.
 - b. hasil Wasrik Itwasda, dikirim kepada Irwasda.

Bagian Ketiga PTL BPK RI

Paragraf 1 Pra PTL BPK RI

Pasal 10

- (1) Pra PTL BPK RI merupakan pelaksanaan persiapan materi untuk pelaksanaan PTL.
- (2) Pra PTL BPK RI, terdiri dari:
- a. Itwasum Polri di lingkungan Polri, dilaksanakan oleh:

1. Irwil

1. Irwil Itwasum Polri;
 2. Irbid/Auditor Itwasum Polri; dan
 3. Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri;
- b. Itwasda di lingkungan Polda, dilaksanakan oleh:
1. Irbid;
 2. Auditor/Parik; dan
 3. Kasubbagdumasan Polda.
- (3) Dalam pelaksanaan pra PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikutsertakan Kasatker yang menjadi objek Pra PTL.

Pasal 11

- (1) Irwil dan Irbid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, meliputi:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pra PTL; dan
 - b. memonitor pelaksanaan pra PTL dan memberikan bimbingan teknis terhadap Satker yang ditetapkan untuk ikut pra PTL sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan bidang tugasnya serta wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Irwil Itwasum Polri dapat menunjuk Irbid/Auditor pendamping; dan
 - b. Irbid Itwasda dapat menunjuk Auditor/Parik pendamping.
- (3) Irbid/Auditor/Parik pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh:
- a. Irwil untuk yang diselenggarakan Itwasum Polri; dan
 - b. Irwasda untuk yang diselenggarakan Itwasda.

Pasal 12

Irbid/Auditor/Parik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2 dan b angka 2, melaksanakan:

- a. pendampingan dalam pra PTL, untuk:
 1. meneliti kesesuaian tanggapan dengan rekomendasi temuan;
 2. meneliti kesesuaian data dan/atau dokumen pendukung dengan rekomendasi temuan;
 3. mendorong Kasatker untuk segera menjawab tanggapan yang belum sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI termasuk melengkapi data dan/atau dokumen pendukungnya; dan
 4. memberikan solusi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Kasatker atas rekomendasi temuan BPK RI;
- b. membuat dan menandatangani risalah hasil pelaksanaan pra PTL dan menyerahkan, kepada:
 1. Kabaganev, yang diselenggarakan oleh Itwasum Polri; dan
 2. Kasubbagdumasan Polda, yang diselenggarakan oleh Itwasda.

Pasal 13

Kabaganev Itwasum Polri dan Kasubbagdumasan Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 3 dan b angka 3, melaksanakan:

- a. menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- b. meminta, menghimpun dan menginventarisasi tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
- c. menetapkan objek Wasrik yang mengikuti pra PTL sesuai dengan hasil penilaian BPK RI yang dinyatakan dalam status BS dan BD;
- d. membuat surat pemberitahuan pelaksanaan pra PTL kepada:
 1. Irwasum Polri untuk pra PTL dilaksanakan Itwasum Polri;
 2. Irwasda untuk pra PTL dilaksanakan oleh Itwasda; dan
 3. Kasatker yang ditunjuk untuk mengikuti pra PTL;
- e. mengoordinasikan dengan fungsi perencanaan dan administrasi, untuk menerbitkan surat perintah kepada:
 1. pelaksana tugas pra PTL; dan
 2. Irbid, Auditor, dan/atau Parik sebagai pendamping Kasatker/pejabat yang menjadi objek pra PTL;
- f. menyusun jadwal pelaksanaan pra PTL;
- g. menghimpun risalah dan dokumen pendukung hasil pelaksanaan pra PTL;
- h. meminta, menerima dan memberitahukan atas kekurangan data/dokumen pendukung yang belum sesuai dengan Rekomendasi BPK RI berdasarkan saran Irbid/Auditor/Parik;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan pra PTL, kepada:
 1. Irwasum untuk pra PTL Itwasum Polri; dan
 2. Irwasda untuk pra PTL Itwasda.

Pasal 14

Kasatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), antara lain:

- a. menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang memuat temuan dan rekomendasi;
- b. memberi tanggapan tertulis terhadap rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan dilengkapi dengan data/dokumen bukti pendukung, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterimanya;
- c. mengikuti kegiatan pra PTL yang dilaksanakan oleh Itwasum Polri/Itwasda untuk mempersiapkan materi PTL BPK RI;
- d. melengkapi dan mengirimkan kekurangan dokumen bukti pendukung kepada BPK RI; dan
- e. menandatangani risalah hasil pelaksanaan pra PTL.

**Paragraf 2
PTL BPK RI**

Pasal 15

- (1) PTL BPK RI dilaksanakan untuk menetapkan status penilaian atas tanggapan rekomendasi temuan hasil pra PTL.
- (2) Kegiatan PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh:
 - a. Irwil Itwasum Polri;
 - b. Irbid dan Auditor Itwasum Polri yang ditunjuk;
 - c. Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri;
 - d. Kabagdalmutu Rorenmin Itwasum Polri;
 - e. Irwasda; dan
 - f. Kasatker yang menjadi objek PTL.

Pasal 16

Irwil Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, melaksanakan:

- a. monitoring terhadap pelaksanaan PTL;
- b. menetapkan Irbid dan Auditor untuk mendampingi Kasatker pada pelaksanaan PTL;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada para Irbid dan Auditor dalam memberikan pendampingan pada pelaksanaan PTL;
- d. mendorong Kasatker untuk segera menjawab tanggapan dan melengkapi data dan/atau dokumen pendukung yang mendapat status penilaian BS atau BD;
- e. memantau hasil pelaksanaan PTL sesuai rekomendasi temuan BPK RI yang mendapat status penilaian BS atau BD; dan
- f. melaporkan hasil monitoring dan hasil tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK RI kepada Irwasum Polri.

Pasal 17

Irbid dan Auditor Itwasum Polri yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, melaksanakan:

- a. menerima dan menghimpun tanggapan tertulis dari Satker di lingkungan Polda yang menjadi Objek PTL;
- b. mengirimkan tanggapan tertulis, data dan/atau dokumen pendukung dari Kasatker di lingkungan Polda kepada Irwasum Polri untuk diteruskan kepada BPK RI;
- c. menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian tanggapan tertulis, data dan/atau dokumen pendukung dengan rekomendasi temuan BPK RI;
- d. melakukan pendampingan bersama untuk memberikan keyakinan kepada BPK RI bahwa rekomendasi telah sesuai dengan rekomendasi temuan BPK RI;

e. memberikan

- e. memberikan teguran tertulis terhadap Kasatker atas hasil pelaksanaan PTL yang mendapat status penilaian:
 - 1. BS; dan
 - 2. BD;
- f. mendorong Kasatker untuk segera memperbaiki tanggapan dan melengkapi data dan/atau dokumen pendukung yang mendapat status penilaian BS atau BD;
- g. menandatangani risalah hasil PTL oleh Irbid atau Auditor Itwasum Polri yang ditunjuk; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan PTL kepada:
 - 1. Irwasum bagi Irbid/Auditor Itwasum Polri; dan
 - 2. Itwasda bagi Irbid/Auditor/Parik Itwasda.

Pasal 18

Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, melaksanakan:

- a. melakukan koordinasi dengan BPK RI untuk memastikan pelaksanaan PTL:
 - 1. waktu dan tempat;
 - 2. jadwal;
 - 3. objek PTL yang diikutkan dalam pelaksanaan PTL; dan
 - 4. materi yang dibahas dalam pelaksanaan PTL;
- b. membuat surat pemberitahuan kepada:
 - 1. Irwil, mengenai:
 - a) pelaksanaan PTL; dan
 - b) saran penunjukan Irbid dan Auditor menjadi pendamping Kasatker;
 - 2. objek PTL, mengenai:
 - a) pelaksanaan PTL; dan
 - b) materi PTL;
- c. melakukan koordinasi dengan Kabagrendafung Itwasum Polri untuk menerbitkan surat perintah:
 - 1. pelaksana tugas PTL; dan
 - 2. penetapan Irbid dan Auditor pendamping Kasatker;
- d. menghimpun risalah hasil pelaksanaan PTL yang dibuat oleh BPK RI;
- e. mengirimkan laporan hasil pelaksanaan PTL, kepada:
 - 1. Irwasum Polri; dan
 - 2. Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda.

Pasal 19

Kabagdalmutu Rorenmin Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, melaksanakan:

- a. mengendalikan

- a. mengendalikan mutu hasil pelaksanaan PTL; dan
- b. melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu hasil pelaksanaan PTL kepada Irwasum Polri.

Pasal 20

- (1) Irwasda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, melaksanakan:
 - a. memfasilitasi dan menghimpun tanggapan tertulis dari Satker di lingkungan Polda yang menjadi objek PTL;
 - b. mengirimkan tanggapan tertulis, data dan/atau dokumen pendukung dari Kasatker di lingkungan Polda kepada Irwasum Polri untuk diteruskan kepada BPK RI;
 - c. menetapkan Irbid/Auditor/Parik untuk mendampingi Kasatker pada pelaksanaan PTL;
 - d. mengoordinir pelaksanaan analisis dan evaluasi kesesuaian tanggapan tertulis, data dan/atau dokumen pendukung dengan rekomendasi temuan BPK RI;
 - e. melakukan pendampingan bersama Irbid/Auditor/Parik untuk memberikan keyakinan kepada BPK RI bahwa tanggapan telah Sesuai (S) dengan rekomendasi temuan BPK RI;
 - f. memberikan teguran tertulis terhadap Kasatker di lingkungan Polda atas hasil pelaksanaan PTL yang dinilai:
 1. BS; dan
 2. BD.
 - g. menandatangani risalah hasil PTL mewakili Kasatker objek PTL; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan PTL kepada Kapolda.
- (2) Dalam hal Irwasda berhalangan pada pelaksanaan PTL dapat menunjuk Irbid.

Pasal 21

- (1) Kasatker yang menjadi objek PTL di lingkungan Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memberikan tanggapan, data dan/atau dokumen pendukung atas rekomendasi temuan BPK RI; dan
 - b. menandatangani risalah hasil PTL.
- (2) Dalam hal Kasatker berhalangan pada pelaksanaan PTL dapat menunjuk pejabat yang berkompeten.

Pasal 22

Format risalah hasil pra PTL dan PTL tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III**PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN****Bagian Kesatu
Penatausahaan PTL****Pasal 23**

- (1) Penatausahaan PTL merupakan data pemberian status penilaian terhadap Rekomendasi temuan yang diberikan pada saat PTL.
- (2) Penatausahaan PTL terdiri atas:
 - a. temuan;
 - b. saran/rekomendasi;
 - c. tindak lanjut;
 - d. penilaian status, dan;
 - e. pengesahan.
- (3) Penatausahaan data PTL dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. data hasil PTL dikelompokkan sesuai dengan status penilaian; dan
 - b. data status penilaian yang masih BS dan BD dicatat dan dikelompokkan sesuai Satker secara manual dan elektronik sampai memperoleh status penilaian S.

Pasal 24

- (1) Penatausahaan PTL dilakukan oleh APIP yaitu:
 - a. Itwasum Polri terhadap hasil PTL Itwasum Polri dan BPK RI; dan
 - b. Itwasda terhadap hasil PTL Itwasda dan BPK RI dilingkungan Polda.
- (2) Penatausahaan PTL yang dilakukan Itwasum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh:
 - a. Irwil Itwasum Polri sesuai wilayah pantauan;
 - b. Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri terhadap:
 1. hasil pelaksanaan PTL;
 2. hasil evaluasi PTL; dan
 3. pelaporan PTL.
- (3) Penatausahaan PTL yang dilakukan Itwasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, oleh Kasubbagdumasan Polda terhadap:
 - a. hasil pelaksanaan PTL;
 - b. hasil evaluasi PTL; dan
 - c. pelaporan pra PTL dan PTL.

Bagian Kedua
Pelaporan Pra PTL Dan PTL

Pasal 25

- (1) Pelaporan pra PTL dan PTL merupakan laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PTL.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PTL oleh Itwasum Polri dilaporkan oleh:
 - a. Irwasum Polri kepada:
 1. Kapolri; dan
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB);
 - b. Irwasda kepada:
 1. Kapolda; dan
 2. Irwasum Polri.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pra PTL BPK RI, untuk:
 - a. Itwasum:
 1. dilaporkan kepada Kapolri untuk diteruskan kepada BPK RI; dan
 2. diberitahukan kepada objek pra PTL.
 - b. Itwasda:
 1. dilaporkan kepada Kapolda untuk diteruskan kepada Itwasum Polri; dan
 2. diberitahukan kepada objek pra PTL.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PTL BPK RI:
 - a. dilaporkan oleh Itwasum Polri kepada Kapolri untuk diteruskan kepada BPK RI; dan
 - b. diberitahukan kepada Kasatker objek PTL.

Pasal 26

Format laporan pra PTL dan PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam lampiran “B” dan “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan ini berlaku, ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 huruf f tentang tindak lanjut temuan BPK RI pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR